BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu merupakan salah satu tuntunan reformasi yang saat ini merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menuntut kepada setiap daerah yang ada untuk dapat mandiri dalam segala bidang termasuk yang paling adalah meningkatkan dalam sektor pendapatan asli daerah. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Undang-Undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.[1]

---

[1] J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 79.

Hakikat ekonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan untuk mencapai kesejahtraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan tanggung jawab penting dalam pembangunan perkotaan. Pemerintah Daerah memerlukan biaya untuk membiayai penyelenggaraan jalannya Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat pelayanan perkotaan merupakan kenyataan yang ada dimana implikasinya adalah kebutuhan akan pembiayaan pembangunan. Pertumbuhan dan perkembangan kota yang pesat tanpa diikuti oleh ketersediaan pembiayaan pembangunan yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya adalah menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, dan timbulnya permukiman kumuh.

Pada era desentralisasi peningkatan pendapatan daerah menghadapi masalah yang tidak ringan mengingat adanya perubahan kewenangan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang baru berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun bersamaan dengan masa transisi disegala aspek Pemerintahan baik kelembagaannya, kewenangan, keuangan, ataupun sumber daya personil yang sedang dalam proses penataan jelas akan berpengaruh pada penyediaan sumber dananya dengan diberlakukannya kedua Undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengelola daerahnya

masing-masing.[2] Dalam penyelenggaraannya dipandang perlu untuk menekankan prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta perlu memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Berbagai upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah telah banyak dilaksanakan dengan harapan upaya tersebut dapat mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan keuangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya peningkatan Pendapatan Daerah oleh setiap Pemerintah Daerah pada level manapun baik Provinsi dan Kabupaten/Kota haruslah dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, salah satu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri adalah dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.[3] Pendapatan Asli Daerah dari sektor transportasi khususnya perparkiran dianggap cukup berpotensi dan dapat

---

[2] *Ibid*, hlm. 65.
[3] *Ibid*, hlm. 67.

memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah.

Pemanfaatan dari pajak dan retribusi parkir di daerah diharapkan mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir, sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayahnya, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan umum. Sebagai imbalan penyelenggaraan pelayanan umum dimaksud, Pemerintah Daerah memiliki hak menerima dana dari masyarakat berupa retribusi/sewa dan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.[4] Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan pemanfaatan parkir baik itu tempat parkir umum ataupun tempat parkir khusus diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah dan pengelola dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan

[4] https://mahenraz.wordpress.com/2010/07/14/fungsi-retribusi-dalam-meningkatkan-pad, diakses melalui internet pada tanggal 23 Maret 2016.

dan pengendalian terhadap penggunaan tempat parkir tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya Pemerintahan dan kelancaran pembangunan kota.

Pemasukan Pemerintah Daerah dari pajak dan retribusi parkir sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan tersebut. Misalnya saja sistem parkir umum yang menggunakan alat pengukur parkir *(parking meter)* yakni alat yang digunakan untuk mengukur waktu lama parkir dan menerima pembayaran uang parkir. Dengan adanya alat pengukur parkir, pengemudi boleh memarkirkan kendaraan di lokasi yang ditunjuk sebagai tempat parkir.

Pengukur parkir umumnya dipakai pemerintah kota atau otoritas parkir di bahu jalan yang menjadi lokasi parkir sementara.[5] Pada suatu kawasan yang dikelola dengan baik biasanya akan lebih mudah untuk mengendalikan jumlah pendapatan yang masuk, sedangkan parkir yang berada di pinggir jalan dimana juru parkir berfungsi sebagai kasir akan mempersulit pelaksanaan pengawasannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keberhasilan penyelenggaraan perparkiran dalam era otonomi daerah dapat terlihat pada kemampuan

[5] https://id.wikipedia.org/wiki/Meteran_parkir, diakses melalui internet pada tanggal 23 Maret 2016.

daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.[6]

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu. Salah satu dari jenis-jenis retribusi jasa umum adalah retribusi parkir ditepi jalan umum.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum ditentukan oleh Pemerintah Daerah, karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia didalamnya terutama pada kawasan yang memiliki persentase yang tinggi atas kegiatan perdagangan dan komersial. Tarikan pergerakan kendaraan yang terjadi sudah pasti diawali dan diakhiri di tempat parkir. Kondisi yang semacam ini tentunya akan membutuhkan ruang parkir yang memadai, peraturan mengenai retribusi parkir yang tegas dan pengeloala parkir yang mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku tentang retribusi parkir, namun kebanyakan pengelolaan parkir

---

[6] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39.

biasanya selalu lari dari peraturan yang menimbulkan retribusi parkir tidak maksimal dalam meningkatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).[7]

Dalam Pasal 1 angka 10 Perwal Kota Bandung No. 1005 Tahun 2014 dinyatakan bahwa:[8]

> Penyelenggara Perparkiran adalah pengelola tempat parkir dibangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir yang dikuasai badan hukum/perorangan pemilik IPTP.
>
> Dan tempat parkir adalah:
>
> Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan.

Pada dasarnya pengaturan mengenai perparkiran di Kota Bandung telah ternormatifkan dalam Peraturan Walikota Kota Bandung No. 1005 Tahun 2014 Tentang Harga Sewa Parkir Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir namun implementasi dan pengawasan terhadap perparkiran di Kota Bandung belum berjalan secara maksimal sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut terkait dengan permasalahan perparkiran di Kota Bandung.

Kota Bandung sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia, saat ini menurut data Dinas Perhubungan jumlah kendaraan di Kota Bandung mencapai 1,2 juta kendaraan yang terbagi 400 ribu kendaraan mobil dan 800 ribu kendaraan sepeda motor dan jumlah ini belum termasuk kendaraan dari beberapa kota disekitar Kota Bandung yang beraktivitas di siang hari, sekedar

---

[7] http://triwidodowutomo.blogspot.co.id/2010/07/reformulasi-kebijakan-perparkiran-dalam.html, diakses melalui internet pada tanggal 23 Maret 2016.

[8] Pasal 1 angka 10 Perwal Kota Bandung No. 1005 Tahun 2014 Tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir.

transit dengan jumlah kendaraan sebesar itu dibutuhkan lahan parkir yang besar. Sementara lahan parkir yang tersedia terbatas sehingga banyak pangguna jalan yang parkir di tepi jalan umum yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. Karena itulah Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tata kelola perparkiran di Kota Bandung. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul: **PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERPARKIRAN MENURUT PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1005 TAHUN 2014 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DIBIDANG PERHUBUNGAN**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis identifikasikan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012?
3. Apa jalan keluar yang diambil dalam menyelesaikan kendala yang

dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apa jalan keluar yang diambil dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dinyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimana tercermin dalam Sila-sila Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.[9]

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan

[9] Kaelan, *Pendidikan Pancasila,* Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 82.

kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.[10]

Sejalan dengan uraian di atas, Plato menguraikan Negara muncul atau timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Aristoteles sebagai salah satu murid Plato, mengungkapkan bahwa munculnya Negara itu merupakan sebuah keharusan atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak biasa dipisahkan dari negara. Manusia adalah makhluk sosial atau *zoon politicon,* maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara.[11]

Hukum merupakan instrumen dari "sosial kontrol", dan "sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan, maka pengaturan hukum diperlukan guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan. Kebutuhan terhadap pengaturan hukum secara komprehensif menjadi alasan bagi istilah "pengaturan hukum". Pengaturan hukum menurut Alvi Syahrin mencerminkan bagaimana suatu bangsa berupaya menggunakan hukum sebagai instrumen mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan.[12]

---

[10] http://sumber-ilmukita.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum.html diakses melalui internet pada tanggal 23 Maret 2016.

[11] Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia,* Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 2.

[12] Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Bandung, 2003, hlm. 11.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent control*), Pengawasan *Feed Back* (*feedback control*). Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap Penetapan Standar, Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi.[13]

Menurut Sule dan Saefullah mendefinisikan bahwa pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.[14]

Penyelenggaran Pemerintah Daerah di Indonesia didasarkan pada

---

[13] Reksohadiprodjo Sukanto, *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Keenam, Cetakan Kelima, BPFE, Yogyakarta, 2008, hlm. 63.

[14] Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 317.

ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah faktor keuangan sangat mempengaruhi untuk membiayai kegiatan pemerintahanya tanpa harus menunggu Pemerintah pusat agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka kepadanya perlu diberkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup.

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, tentu membutuhkan dana, salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan pemerintah terhadap masyarakat atas barang dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah, berarti orang yang melakukan pembayaran retribusi langsung dapat menikmati jasa atau barang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tersebut yang telah dibayarkan kepada Pemerintah.

Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pengertian parkir menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan pengertian parkir menurut Perwal Kota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 dinyatakan bahwa tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan. Berkaitan dengan pengawasan terhadap parkir dinyatkan dalam Pasal 14 Perwal Kota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 yang menyatakan:[15]

1. Pembinaan terhadap penyelenggara perparkiran, meliputi:
    a. teknis penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
    b. penyuluhan peraturan perparkiran;

[15] Pasal 14 Perwal Kota Bandung No. 1005 Tahun 2014 Tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir.

c. teknis pengaturan parkir pada fasilitas parkir untuk umum.

2. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara perparkiran, meliputi:

   a. pemantauan/pengamatan penyelenggara perparkiran yang memiliki IPTP dan yang belum memiliki IPTP;

   b. pemantauan pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam IPTP;

   c. pengawasan dan pengendalian tarif biaya parkir;

   d. pengawasan dan pengendalian terhadap perubahan rambu, marka parkir, mesin parkir, tanda masuk parkir, tanpa persetujuan Walikota;

Pelaksanaan pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir untuk mempertahankan kinerja lalu lintas. Langkah yang penting dalam pengawasan parkir antara lain meliputi penilangan pelanggaran parkir oleh Polisi Lalu Lintas tetapi yang terjadi di Pasar Simpang Dago mencerminkan bentuk pengawasan yang lemah baik oleh Dinas Perhubungan maupun oleh Polantas sementara itu Polantas berdasarkan observasi hanya duduk-duduk saja di pos polisi. Bahkan menurut pengakuan Juru Parkir bahwa oknum polisi sering meminta jatah uang bensin dan rokok kepada Juru Parkir. Juga masih cukup tingginya angka pencurian kendaraan bermotor di tempat parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memliki tujuan yang memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari penelitian terhadap Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Dibidang Perhubungan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan dalam skripsi adalah metode pendekatan yuridis normatif,[16] yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan

[16] Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2011, hlm. 302-313

yang lalu dan saat ini diberlakukan, agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan penelitian harus jelas, kemudian mencari perumusan masalah yang akan dibahas, kemudian mencari teori dan konsep, kemudian mencari dan menelusuri dan mengumpulkan data primer dan data skunder yang relevan setelah itu diolah dan dituangkan dalam skripsi ini, untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan *(Library Research)*

Menurut Ronny Hanitijo Soemintro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[17]

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

[17] Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung. 2006, hlm. 97.

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,[18] terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, Peraturan Walikota Nomor 1005 Tahun 2014.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum.[19]

b. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan yaitu guna mengambil data lapangan yang berada di instansi-instansi yang terkait dengan punulisan skripsi ini, sebagai penunjang data sekunder. Sebelum melakukan penelitian lapangan, penulis terlebih dahulu mempersiapkan surat izin untuk memperoleh data terkait instansi yang relevan dengan penulisan skrpsi ini. Dapat berupa

---

[18] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 11.

[19] Ronny Hanitijo Soemantiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 97.

dokumen, kemudian dikumpulkan lalu dianalisa dan diolah secara sistematis dan terarah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang berada di instansi-instansi yang bersangkutan, adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan *(Library Research),* yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititk beratkan pada pengunaan dan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, Peraturan Walikota Nomor 1005 Tahun 2014.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum dan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, Koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensip.

b. Untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, maka penulis akan mengumpulkan data lapangan yang tersedia di berbagai lingkungan instansi terkait, dengan wawancara dengan para pejabat

dalam instansi yang terkait, demi kelengkapan data sekunder dalam skripsi ini. Kemudian hasilnya akan dianalisis bersama-sama dengan data sekunder, sehingga penulis akan mendapatkan gambaran secara jelas, guna membahas permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk keperluan penelitian adalah:

a. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data, yaitu:

1) Bahan-bahan Hukum Primer, berupa:

a) Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya;

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;

f) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Dibidang Perhubungan;

g) Peraturan Walikota Nomor 1005 Tahun 2014 Tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran Di Gedung dan Pelataran Parkir.

2) Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang Hukum Tata Negara.

3) Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memeberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, koran, internet, dan yang lainnya.

b. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perparkiran di kota Bandung sebagai data primer untuk melengkapi studi kepustakaan dan penunjang data sekunder.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, di sini penulis sebagai instrumen analisis, akan menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

a. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan.
b. Memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, artinya peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undngan yang lebih tinggi kedudukannya.
c. Kepastian hukum, artinya apakah undang-undang sudah benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum. Setelah dianalisis baru kemudian pada akhirnya diambil kesimpulan dengan memberikan rekomendasi.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian pustaka peneliti melakukan di berbagai lokasi antara lain:

a. Perpustakaan
   1) Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
   2) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur.
b. Lapangan
   1) Dinas Perhubungan Kota Bandung Jalan Sukabumi No. 1 Kacapiring Batununggal Bandung.
   2) ISS *Parking* Indonesia Jalan Buah Batu 95-99 Turangga Bandung.